

PERJANJIAN KERJA SAMA
- ANTARA -
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TENTANG
PENGAWASAN MASA TENANG, PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PADA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG TAHUN 2025 DI KOTA
PALOPO

Nomor: 0006/PM.04/K.SN/05/2025
Nomor: 000.4.7.2/013/V/PEM.OTDA-PKS/2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal 7, bulan Mei, tahun 2025, bertempat di Makassar, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. MARDIANA RUSLI : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Makassar, Jalan AP. Pettarani No.98 Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ANDI ARWIN AZIS : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Makassar, Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pengawas independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menyelenggarakan tugas Pengamanan dan Penertiban Aset Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. bahwa PARA PIHAK menerangkan bahwa untuk menjamin ketertiban pelaksanaan masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara pada Pemungutan Suara Ulang Tahun 2025 di Kota Palopo diperlukan layanan keamanan berupa personil satuan pamong praja oleh pihak mitra; dan
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Perjanjian Kerja Sama dapat disepakati tanpa harus didahului dengan penandatanganan Nota Kesepahaman karena keadaan tertentu yang salah satunya terdapat kebutuhan mendesak untuk dilaksanakan kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengawasan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tahun 2025 di Kota Palopo, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
2. Pemungutan Suara Ulang yang selanjutnya disebut PSU adalah kondisi dimana pemberian suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus dilakukan kembali;
3. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye Pemilihan;
4. Pemungutan dan Penghitungan Suara adalah salah satu tahapan Pemilihan, dimana Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat memberikan hak suaranya dengan cara mencoblos di TPS dilanjutkan dengan penghitungan suara yang dilakukan KPPS di TPS;
5. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut SatPol PP adalah lembaga yang bertugas untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menjaga kestabilan dan keamanan wilayah.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam pengawasan masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tahun 2025 di Kota Palopo.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang tahun 2025 di Kota Palopo.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat di masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tahun 2025 di Kota Palopo;
- b. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang terkait Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan; dan
- c. Pengawasan politik uang di masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tahun 2025 di Kota Palopo;
- d. Pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan birokrasi di masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tahun 2025 di Kota Palopo.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 6
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU:
Menyediakan dukungan data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan pencegahan, pengawasan dan penanganan pelanggaran politik uang, netralitas Aparatur Sipil Negera (ASN) dan pemasangan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK).
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
Melakukan tindakan penertiban, tindakan penyelidikan, tindakan administratif dan/atau penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan pencegahan, pengawasan dan

penanganan pelanggaran politik uang, netralitas Aparatur Sipil Negera (ASN) dan pemasangan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK).

Pasal 7
HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

Mendapat dukungan teknis dari PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan pencegahan, pengawasan dan penanganan pelanggaran politik uang, netralitas Aparatur Sipil Negera (ASN) dan pemasangan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK).

(2) Hak PIHAK KEDUA:

Mendapatkan dukungan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pencegahan, pengawasan dan penanganan pelanggaran politik uang, netralitas Aparatur Sipil Negera (ASN) dan pemasangan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK).

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggungjawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara ulang tahun 2025 di Kota Palopo, tanggal 22 s.d 25 Mei 2025.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar";
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan

pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut;

- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11 EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13 PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 98, Kel. Buakana,
Kec. Rappocini, Kota Makassar, 90222.

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Up. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Jalan Urip Sumoharjo No. 269, Kel. Panaikang,
Kec. Panakkukang, Kota Makassar, 90231.

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Makassar, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



MARDIANA RUSLI

PIHAK KEDUA,



ANDI ARWIN AZIS



METERAI
TEMPEL
677F6ANX125704590